

# PATRIARKI DAN PEMAHAMAN YANG BELUM TUNTAS

*By* Ari Darmastuti

## PATRIARKI DAN PEMAHAMAN YANG BELUM TUNTAS: AKAR RENDAHNYA KESADARAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN ANAK PADA GURU TK

Oleh

Tabah Maryanah<sup>1</sup>, Ari Darmastuti<sup>2</sup>, dan Dwi Wahyu Handayani<sup>3</sup>

### ABSTRAK

"Tawuran", *bullying*, mengintimidasi sesama murid adalah fenomena yang sering dijumpai di kalangan pelajar di Indonesia. Perilaku demikian adalah perilaku menyimpang yang berasal dari ketidakpedulian terhadap hak orang lain untuk hidup berdampingan secara damai, meski memiliki berbagai perbedaan. Perilaku demikian juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak anak. Selain anak-anak, perempuan juga merupakan pihak yang sangat rentan bagi pelanggaran HAM. Karena itu, pendidikan HAM sejak dini dapat meningkatkan kesadaran HAM serta meminimalkan pelanggaran HAM. Dan Penelitian mengenai kesadaran HAM Perempuan dan Anak di kalangan guru Taman Kanak-kanak (TK) menjadi penting.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang kesadaran HAM Perempuan dan Anak di kalangan guru Taman Kanak-kanak (TK) se-Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, dengan pendekatan kualitatif tipe deskriptif.

Penelitian menghasilkan dua temuan utama, yaitu: *pertama*, pemahaman para guru TK tentang Hak asasi Manusia Perempuan dan Anak belum tuntas. Para guru TK belum sepenuhnya memahamai konsep Hak asasi Perempuan dan Anak. Sebagai akibat belum tuntasnya pemahaman para guru TK tentang HAM Perempuan dan Anak tersebut, para guru TK belum memiliki kesadaran tentang mekanisme serta strategi yang tepat mengenai bagaimana perlindungan HAM Perempuan dan Anak tersebut dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di TK.

*Kedua*, selain dimensi kesadaran HAM yang masih rendah, para guru TK juga belum memiliki pemahaman tentang patriarki dan implikasinya terhadap proses pembelajaran di TK. Karena itu, para guru TK juga belum memiliki kesadaran tentang bagaimana mekanisme menghilangkan patriarki dan strategi menghapuskan patriarki melalui proses pembelajaran di TK.

Kata Kunci: Kesadaran HAM Perempuan dan Anak (HAPdA) guru TK, mekanisme perlindungan HAPdA, strategi pembelajaran HAPdA, patriarki.

**PATRIARCHY AND COMPREHENSION UNCOMPLETED:  
THE ROOTS OF THE LOW AWARENESS OF WOMEN AND CHILDREN  
RIGHTS AMONG KINDERGARTEN TEACHERS**

4

Oleh

Tabah Maryanah, Ari Darmastuti, dan Dwi Wahyu Handayani

ABSTRACT

"The gang fight", *bullying*, intimidating between students are a common phenomenon in students of Indonesia. Such behavior is a deviate behavior which is caused from passiveness to other people rights to live together peacefully, although has various differences. Such behavior is also human rights violation, especially child right. Except children, women are also the susceptible side for human rights violation. Therefore, human rights education can increase human rights awareness and minimize human rights violation. Research on women and child human rights awareness teachers is important.

This written is a research result about women and child human rights awareness in range from to kindergarten teachers in Rajabasa district, Bandar Lampung, with qualitative approach and descriptive type.

The research produces two principals research findings, they are: first, the comprehension of kindergarten teachers about women and child human rights did not complete. The kindergarten teachers did not full understand about women and child human rights concept. Since, they did not have complete comprehension, the kindergarten school teaches was not aware the paper mechanism and strategy to integrate women and child human rights protection in kindergarten education.

*Second*, besides awareness dimension of human rights is still low, the kindergarten teachers was not comprehension about patriarchy and its implementation of kindregarten learning process. Therefore, the kindergarten teachers did not aware about the mechanism and strategy to break patriarchy through kindergarten learning process.

Key words: women and child human rights awareness (HaPdA) of kindergarten teachers, mechanism of HaPdA protection, HaPdA learning strategy, patriarchy.

## I. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM terhadap Perempuan dan anak-anak sering terjadi meskipun telah ditetapkan instrumen HAM perempuan, yakni Perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*). Selain itu, telah disepakati pula Perjanjian mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW). Juga ditetapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya penegakan dan pemenuhan HAM perlu terus-menerus dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Partisipasi seluruh elemen masyarakat dapat terjadi jika telah tumbuh kesadaran tentang HAM dalam masyarakat. Kesadaran dapat dibentuk, salah satunya melalui pendidikan. Semakin dini kesadaran ditumbuhkan maka akan semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan yang paling awal dimasuki oleh anak-anak. Oleh karenanya, jika nilai-nilai HAM disosialisasikan sejak masa pendidikan TK dapat tertanam kuat. Karena itu pula maka peranan guru TK dalam menyosialisasikan HAM menjadi sangat penting. Dan, kesadaran HAM di kalangan guru TK menjadi faktor penting.

Penegakan dan pemenuhan HAM perlu ditanamkan kepada kelompok pendidik karena pada prakteknya di kalangan anak didiklah praktek pelanggaran HAM sering terjadi. Kasus "bullying" atau mengganggu dan mengintimidasi anak-anak lain terjadi di kalangan pelajar. Seringkali kasus ini dalam kondisi ekstrim berakhir dengan bunuh diri korban atau muncul sikap ekstrim pada korban karena diintimidasi secara terus-menerus. Kasus "tawuran" antar pelajar juga merupakan fenomena yang umum terjadi saat ini. *Bullying*, "tawuran" adalah perilaku menyimpang yang berasal dari ketidakpedulian terhadap hak orang lain untuk hidup berdampingan secara damai meski memiliki berbagai perbedaan. Pendidik perlu memiliki pemahaman konsep yang jelas tentang HAM agar dapat mengajarkannya kepada anak didik sejak dini.

## II. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian penjajagan. Oleh karenanya, menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan tipe deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesadaran HAM guru-guru TK. Penentuan informan penelitian ini adalah guru-guru

TK di Kecamatan Rajabasa. Informan ditentukan secara purposive untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan maka peneliti menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan terbuka kepada para guru TK. Memanfaatkan data dan literatur yang ada juga dilakukan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis data terkumpul, dianalisis dengan mengacu pada analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Data yang terkumpul akan direduksi dengan cara memilih data yang relevan. Kemudian data disederhanakan, data "kasar" diabstraksikan, serta mengorganisasikan data. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, tabel, matrik, grafik, atau jaringan. Setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah pengambilan simpulan dan verifikasi. Data yang tersaji akan dicari artinya, keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat, dan proposisi. Makna makna yang muncul dari data diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya.

### 8 III. PATRIARKI: AKAR RENDAHNYA KESADARAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN ANAK PADA GURU

#### TK

Kesadaran tentang hak asasi perempuan terlihat dari bagaimana para guru mempunyai kesadaran atau keyakinan tentang hak asasi perempuan, serta sikap dan tindakan sebagai refleksi keyakinan tersebut. Menurut Lloyd, kedua argumen (feminis liberal dan feminis radikal) gagal menjelaskan fenomena hubungan perempuan dengan kekuasaan politik. Menurutnya, struktur di luar individu perempuan bukanlah struktur netral yang tidak memiliki kepentingan terhadap hak-hak politik perempuan. Lloyd menyusun argumen bahwa posisi perempuan dalam relasi kekuasaan politik itu adalah selalu dalam proses berubah. Dia menyebut perempuan adalah *subject-in process*.

Teori Lloyd tentang perempuan sebagai subyek-dalam proses dibangun atas 5 konsepsi sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. perempuan sebagai subyek jamak dengan berbagai peran (*the multiple subject*),
2. perempuan sebagai subyek dengan berbagai pandangan atau citra diri (*the constituted subject*),
3. perempuan subyek dengan berbagai tindakan politik (*the performative subject*),
4. perempuan sebagai subyek dengan berbagai kelemahan (*the deferred subject*), dan

---

<sup>4</sup> Moya Lloyd, *op. cit.* hal 5-22

5. perempuan dengan berbagai ciri yang diinginkan (*the subject of lack*).

Kelima aspek inilah yang menurut Lloyd selalu berada dalam kondisi perubahan dan perlu dijelaskan untuk mengkaji posisi perempuan dalam relasi kekuasaan politik. Apapun klasifikasi cabangnya, semua feminisme memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan perempuan.

Perkembangan terbaru dalam perjuangan politik perempuan mencapai kesetaraan politik dengan laki-laki dilakukan melalui mekanisme yang disebut *affirmative action*. *Affirmative action* adalah tindakan yang diambil untuk mencapai kesetaraan posisi dengan cara memberi kompensasi atas diskriminasi, sub-ordinasi, dan opresi atau tekanan yang didapat di masa lalu oleh satu kelompok tertentu dalam masyarakat. *Affirmative action* yang secara sepintas terlihat melanggar prinsip perlakuan setara, tetapi tetap dibutuhkan bukan hanya untuk memberi kompensasi atas diskriminasi yang terjadi di masa lalu, tetapi juga menciptakan keadilan sosial atas sub-ordinasi dan opresi atau tekanan yang muncul dalam bentuk pandangan *stereotype* dan tindakan-tindakan yang merugikan suatu kelompok.

Meski demikian, perjuangan pencapaian kesetaraan posisi dengan laki-laki dalam hubungan kekuasaan akan tergantung kemampuan perempuan menggalang kekuatan bersama di antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat memunyai posisi tawar untuk memperjuangkan perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini menurut Simone de Beauvoir perempuan terhambat oleh kenyataan bahwa para perempuan tidak memiliki sarana nyata untuk mengorganisir diri menjadi unit yang kuat dalam berhubungan dengan laki-laki.

Kebijakan dan program pemerintah yang bersifat nasional untuk melindungi dan memenuhi HAM juga dilaksanakan di daerah. Upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM dapat dilihat dari peraturan daerah (perda) dan kebijakan yang dikeluarkan. Perda dan kebijakan Pemerintah Daerah Lampung, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi perempuan dan anak, antara lain adalah:

1. Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*.
2. Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.

3. Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Hak-hak anak.
4. Instruksi Gubernur No. 2 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Gubernur Lampung No. 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAD-P3A).
6. Peraturan Gubernur Lampung No. 55 Tahun 2007 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak Tahun 2007-2012.
7. Peraturan Gubernur Lampung No. 24 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Trafficking* (RAD-P2T) Tahun 2009-2013.
8. Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pembentukan Forum Koordinasi PUG, Forum Koordinasi Penanganan KDRT, Forum Koordinasi *Trafficking*, dan Forum Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan TPPO.
9. Keputusan Gubernur Lampung Tentang Forum Anak dan Penguatan Jaringan Parlemen Anak serta Operasional TeSA 129.
10. Keputusan Gubernur Lampung Tentang Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Monopause, Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTN), dan P2TP2A LIP.

Realisasi dari berbagai peraturan dan kebijakan di atas diwujudkan dengan pembentukan unit-unit layanan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Unit-unit layanan untuk perempuan dan anak di Provinsi Lampung antara lain:

1. Unit Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moloek.
2. Klinik Monopause di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moloek.
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A LIP) di Jalan Puri Besakih No. E/55 Way Halim Permai, Bandar Lampung.
4. Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129.

Meskipun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan, kenyataannya para guru TK sebagai kelompok pendidik paling awal dalam siklus pendidikan manusia masih belum memiliki kesadaran yang komprehensif tentang hak asasi manusia perempuan dan anak. Dalam beberapa hal, pandangan mereka masih menunjukkan kecenderungan patriarkhis, dalam arti masih melihat adanya perbedaan pandangan tentang status dan peran perempuan dibanding laki-laki serta status dan peran anak perempuan disbanding anak laki-laki. Hal ini terlihat dari uraian berikut.

Dalam studi literatur telah dikemukakan bahwa patriarki dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara berpikir dan ideologi yang meletakkan adanya kekuasaan dan kewenangan laki-laki, bukan hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga dalam ranah publik. Cara berpikir demikian karena adanya peniruan terhadap kekuasaan raja yang direfleksikan dalam wilayah yang lebih luas, yaitu *kinship network* (jaringan kekerabatan). Patriarki yang dari akar katanya sebenarnya menerangkan tentang struktur kekuasaan dalam keluarga, pada akhirnya mempunyai pengaruh cukup besar terhadap struktur kekuasaan dalam dunia publik. Hal ini terjadi karena dari awalnya memang struktur patriarkhis keluarga ditiru dari kekuasaan raja. Hal ini didukung oleh pernyataan Vicky Randal berikut: Bagi para feminis, patriarki pada umumnya diartikan sebagai “*rule by men*” (pemerintahan/aturan oleh laki-laki) atau *male power over women*. Munculnya pemikiran bahwa dunia publik perlu diatur oleh laki-laki bersumber dari adanya pemikiran bahwa patriarki merupakan kekuasaan yang disediakan khusus untuk (*is reserved for*) laki-laki atas dasar kekuasaan/kewenangan laki-laki dalam rumah tangga. Menurut Vicky Randal apapun istilahnya, apakah patriarki, dominasi atau supremasi laki-laki, kesemua istilah tersebut berarti adalah dominasi (laki-laki atas perempuan) yang mempunyai implikasi-implikasi yang sangat luas.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Patriarki bukan hanya mencegah munculnya pemikiran yang responsif gender, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial karena adanya struktur dan kultur sosial yang membenarkan hegemoni laki-laki atas perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Muhajir Darwin sebagai berikut:

<sup>1</sup> Masalah ketidakadilan sosial berdasar identitas gender terkait dengan struktur dan kultur sosial yang cenderung membenarkan hegemoni dan diskriminasi dari pihak yang dominan kepada ter subordinasi.

---

<sup>5</sup> Vicky Randal. *Op.cit.* hal 20



Struktur sosial yang meletakkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat menjadi kokoh karena didukung oleh nilai-nilai patriarkhis yang hidup di masyarakat.<sup>6</sup>

Patriarkhi pada masa sekarang diyakini para feminis bukan sekedar sebagai sebuah organisasi sosial, tetapi telah menjadi keyakinan atau ideologi yang mempengaruhi pandangan, sikap dan tindakan politik individu. Meski demikian, berbeda dengan pandangan Vicky Randal yang lebih melihat patriarkhi sebagai sebuah dogma seragam yang ditandai dengan supremasi laki-laki atas perempuan, Moya Lloyd<sup>7</sup> justru melihatnya sebagai sebuah fenomena yang tidak seragam. Relasi perempuan dan laki-laki dalam struktur kekuasaan tidaklah seragam, tetapi dinamis<sup>8</sup>. Relasi ini berubah menurut waktu, menurut konteks kejadian dan menurut aktor-aktornya. Perubahan menurut waktu berarti bahwa tingkat supremasi laki-laki atas perempuan pada sesuatu waktu berbeda dengan waktu lainnya. Perubahan menurut konteks kejadian berarti tingkat supremasi pada kondisi tertentu berbeda dengan kondisi yang lain; dengan demikian dalam hal-hal tertentu tingkat supremasi tersebut menguat tetapi melemah pada hal-hal lainnya. Perubahan menurut aktor berarti tingkat supremasi seorang (laki-laki terhadap perempuan) akan berbeda dengan orang lainnya. Dengan demikian tingkat subordinasi seorang perempuan akan berbeda dengan perempuan lainnya. Bahkan dalam hal tertentu mungkin seorang perempuan menjadi lebih dominan dibanding laki-laki. Misalnya kebijakan-kebijakan negara mengenai masalah perempuan dan anak mungkin didominasi perempuan karena perempuan diasumsikan memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih baik dibanding laki-laki menyangkut masalah yang dekat hubungannya dengan dunia domestik<sup>9</sup>; tetapi sejauhmana dominasi perempuan terhadap kebijakan negara mengenai masalah perempuan dan anak tersebut akan tergantung kepada masing-masing perempuan.

Bagaimana pandangan patriarkhis pada guru taman kanak-kanak terlihat dari hasil penelitian di bawah ini. Ada delapan pertanyaan pokok yang diajukan kepada para informan, yaitu:

#### 1. Definisi HAM

---

<sup>6</sup> Muhajir Darwin dan Tukiran. 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Hal. 252.

<sup>7</sup> Moya Lloyd. *Op.cit.* hal. 5.

<sup>8</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai asumsi bahwa patriarkhi adalah hubungan kekuasaan yang dinamis, dipaparkan lebih lanjut dalam penjelasan mengenai konsep "*subject in process*" dalam proposal ini juga. 2007.

2. Definisi Hak Asasi Perempuan
3. Definisi Hak Asasi Anak
4. Konvensi HAM
5. Diskriminasi
6. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM
7. Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak di Lampung
8. Strategi Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak Dalam Pembelajaran di TK.

Jawaban 16 informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan menunjukkan variasi sebagai berikut: *Pertama*, pandangan tentang hak asasi manusia. Dalam hal ini terlihat bahwa jawaban guru sebagai informan penelitian menunjukkan sudah adanya pemahaman yang cukup baik tentang hak asasi manusia. Meski demikian masih terlihat variasi yang cukup banyak khusus berkenaan dengan aspek ini. Variasi yang paling umum menyatakan bahwa manusia mempunyai hak dasar yang sama. Termasuk dalam klasifikasi ini, informan menunjukkan pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan seperangkat hak yang tidak membedakan asal usul, warna kulit, suku, maupun bahasa. Variasi kedua menyebut bahwa hak yang dimiliki manusia tersebut perlu dilindungi hukum dan perlu dipenuhi pemerintah. Variasi ketiga menyebut bahwa hak asasi merupakan bentuk penghargaan terhadap manusia. Variasi yang keempat menyebutkan bahwa manusia memiliki hak yang tidak hanya hak hidup, tetapi juga hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Dengan membandingkan pendapat para guru tentang konsepsi hak manusia terlihat bahwa hampir tidak terdapat lagi pandangan yang menolak hak asasi manusia, termasuk untuk perempuan. Meski demikian dari sisi aspek-aspeknya, terlihat ada pandangan bahwa hak asasi tersebut hanya menyangkut hak hidup; tetapi juga ada yang menyantakan meliputi perlunya perlindungan hukum, bahkan ada yang menyebut hak asasi dalam dimensi yang paling lengkap (yaitu termasuk hak politik, sosial, budaya, ekonomi). Dengan demikian meski patriarkhi dalam bentuk ekstrim tentang adanya penolakan hak untuk perempuan tidak terlihat lagi dalam jawaban para informan, tetapi masih terdapat variasi refleksi patriarkhi dalam bentuk hak-hak apa saja yang dapat dinikmati secara setara oleh manusia.

*Kedua*, pandangan tentang hak asasi perempuan. Pandangan informan tentang hak asasi perempuan merupakan refleksi terpenting dari kesadaran patriarkhis. Beberapa kata kunci yang muncul dari jawaban informan tentang makna hak asasi perempuan adalah: perlindungan terhadap perempuan, perangkat negara untuk melindungi perempuan, hak perempuan untuk diperlakukan dengan baik, penghargaan terhadap perempuan, hak perempuan untuk mendapat perlindungan, hak dasar perempuan antara lain untuk mengurus anak, <sup>40</sup> persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, <sup>2</sup> persamaan peran dan tanggung-jawab antara laki-laki dengan perempuan, hak yang dimiliki perempuan, perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan, <sup>44</sup> hak perempuan untuk memperoleh apapun, kesempatan perempuan untuk bekerja seperti laki-laki, dan kesempatan perempuan untuk memperoleh apapun.

Berbagai pendapat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok pandangan tentang hak asasi perempuan. Kelompok pertama melihat hak asasi perempuan sebagai hak dasar bagi perempuan (*fundamental rights*). Termasuk dalam klasifikasi ini adalah pandangan tentang hak perempuan untuk diperlakukan dengan baik, hak perempuan untuk mendapat perlindungan, hak yang dimiliki perempuan, hak perempuan untuk memperoleh apapun. Kelompok kedua melihat hak asasi sebagai kesempatan (*opportunity*) bagi perempuan. Termasuk dalam kategori ini adalah pandangan hak asasi perempuan sebagai hak untuk bekerja seperti laki-laki dan kesempatan perempuan untuk memperoleh apapun. Kelompok ketiga melihat hak asasi perempuan sebagai kesetaraan (*equality*). Termasuk dalam kategori ini adalah bahwa hak asasi perempuan sebagai persamaan peran dan tanggung-jawab antara laki-laki dan perempuan, <sup>18</sup> persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Kelompok terakhir melihat hak asasi perempuan sebagai kewajiban negara (*state responsibility*); termasuk di dalamnya pandangan mengenai hak asasi perempuan sebagai perlindungan oleh negara terhadap perempuan, dan perangkat negara untuk melindungi perempuan.

Data di muka menunjukkan bahwa sama dengan pendapat informan tentang hak asasi manusia, pendapat informan tentang hak asasi perempuan juga bervariasi. Meski mayoritas tidak menunjukkan kecenderungan patriarkhis, tetapi pernyataan bahwa perempuan perlu dilindungi menunjukkan bahwa pada prakteknya patriarkhi masih terjadi. Selain itu, adanya contoh pernyataan bahwa hak asasi perempuan

meliputi hak untuk mengurus anak menunjukkan bahwa informan belum sepenuhnya menyadari makna hak asasi perempuan, bahkan alam kesadarannya masih didominasi patriarki.

*Ketiga*, pandangan informan tentang diskriminasi. Pada umumnya informan sudah dapat memberi penjelasan yang tepat berkenaan dengan konsep diskriminasi. Mereka berpendapat bahwa diskriminasi gender adalah: (1) perbedaan yang berakibat untuk mengurangi atau menghapus penikmatan oleh perempuan terlepas dari status pernikahan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (2) perbedaan, pengecualian, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat pada / bermaksud mengurangi dan menghapus pengakuan; (3) pengecualian yang dibuat atas dasar jenis kelamin; (4) Perlakuan yang timpang/tidak setara; (5) situasi di mana seseorang tidak mendapatkan haknya karena dia terlahir sebagai seorang perempuan; (6) perlakuan yang berbeda dalam hal peran dan tanggung jawab; (7) ketidakseimbangan dalam memperoleh kesetaraan gender; (8) perbedaan, pengecualian/ pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat pada / bermaksud mengurangi/ menghapuskan pengakuan, penikmatan/pemraktekan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tentang HAM dan kebebasan fundamental dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, bidang lainnya.

Berbagai pendapat tersebut dapat dikalsifikasikan dalam beberapa kelompok pandangan tentang diskriminasi. Kelompok pertama semata-mata melihat diskriminasi sebagai perbedaan perlakuan (*unequal treatment*). Kelompok kedua melihat diskriminasi ketidakseimbangan memperoleh kesetaraan gender (*unequal gender opportunity*). Kelompok ketiga melihat sebagai diskriminasi sebagai perbedaan perlakuan yang mempunyai akibat atau implikasi (*unequal treatment with implications*); sedangkan kelompok keempat melihat diskriminasi sebagai perbedaan perlakuan yang mempunyai banyak implikasi yaitu implikasi pengurangan kesempatan dan penikmatan berbagai hak, yaitu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, hukum, dan lainnya (*unequal treatment with clear certain implications*).

*Keempat*, pandangan tentang bentuk pelanggaran hak asasi manusia/hak anak. Konsep yang muncul tentang bentuk pelanggaran hak asasi manusia sangat bervariasi, yang menunjukkan bahwa informan belum sepenuhnya memahami konsep pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terlihat pada penjelasan

mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mereka maknai sebagai pelanggaran dalam hal petugas upacara; tentang adanya anak laki-laki yang cenderung pendiam dan tidak menyukai permainan anak laki-laki seperti sepak bola; bahwa anak laki-laki biasanya mendapatkan perhatian lebih tinggi dari anak perempuan; dalam beberapa bidang pekerjaan perempuan biasanya lebih dibatasi jika dibandingkan dengan laki-laki; dalam cara menentukan alat bermain; dalam cara memberikan layanan antara anak perempuan dan laki-laki; dalam alat bermain anak laki-laki tidak boleh untuk bermain anak perempuan; dalam tugas membersihkan kelas hanya untuk anak perempuan; adanya perlakuan yang tidak adil terhadap anak laki-laki dan perempuan; adanya pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi anak; anak melakukan/mengikuti proses pembelajaran dengan terpaksa/dipaksa; lebih mengutamakan anak-anak yang menonjol (baik karena kepandaian, kenakalan, maupun keaktifan) dibandingkan anak-anak kalem dan banyak diam; aktivitas komite sekolah yang selalu dihadiri oleh ibu-ibu; anak laki-laki selalu ditunjuk menjadi pemimpin; memberikan beasiswa kepada laki-laki saja; selalu menunjuk laki-laki untuk menjadi pemimpin barisan kelas; ibu hanya mengurus rumah dan ayah bekerja; anak tidak diizinkan merantau keluar kota oleh ayah sedangkan si anak wanita ingin merantau; murid-murid perempuan tidak diberi kesempatan untuk menjadi ketua kelas.

Pemahaman informan tentang bentuk pelanggaran <sup>39</sup> hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak menunjukkan bahwa para informan juga memiliki pemahaman beragam atas bentuk pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan anak sebagai cerminan pemahaman mereka atas bagaimana patriarki terjadi dalam praktek sehari-hari. Dalam hal ini pemahaman mereka tentang bentuk pelanggaran hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama menganggap bahwa bentuk pelanggaran hak asasi manusia semata-mata perbedaan pemberian alat-alat permainan <sup>2</sup> kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi kelompok kedua melihat persoalan yang sedikit lebih serius seperti pemberian tugas yang berbeda <sup>33</sup> kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kelompok ketiga melihat diskriminasi sebagai masalah yang lebih serius lagi seperti pemaksaan pelaksanaan tugas-tugas <sup>38</sup> baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Pendapat tentang bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dikemukakan oleh kelompok keempat yang menyatakan tentang masih adanya perbedaan

29  
perlakuan kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan dengan anak-anak laki-laki mendapat perlakuan lebih baik atau diistimewakan dibanding anak perempuan.

Informasi dari para informan menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran mereka tentang patriarkhi serta implikasi cara berpikir patriarkhis terhadap tindakan guru sehari-hari sudah mulai terbangun. Tetapi pemahaman mereka masih sangat beragam termasuk pemahaman mereka atas implikasi cara berpikir patriarkhis terhadap tindakan guru sehari-hari dalam melakukan pendidikan. Hal ini mengkonfirmasi pandangan Moya Lloyd (2005) seperti yang telah dikemukakan di bagian teori, bahwa patriarkhi sebagai kesadaran tentang hak politik perempuan dalam politik akan selalu bersifat “dalam proses” karena dalam hubungan kekuasaan perempuan bukanlah subyek yang tunggal dan tetap (tidak berubah). Pandangan patriarkhis diantara perempuan beragam, bahkan kesadaran perempuan tentang hak mereka juga berubah menurut waktu dan tempat.

*Kelima* adalah pandangan informan tentang strategi implementasi perlindungan hak asasi perempuan dan anak dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Terhadap pertanyaan tentang apa strategi perlindungan hak asasi perempuan dan anak dalam pembelajaran di taman kanak-kanak, tidak membeda-bedakan 6 antara laki-laki dan perempuan jawaban mereka juga beragam. Dapat dinyatakan bahwa yang memahami konsep patriarkhi dalam bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan anak dalam proses pembelajaran di taman kanak-kanak sehingga perlu strategi perlindungannya hanya dua informan. Keduanya menyatakan bahwa guru perlu menyusun bahan ajar yang sesuai dengan HAM serta perlu merencanakan dan memilih pembelajaran yang faham gender, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama juga hak yang sama dan bias menumbuhkembangkan kemampuannya secara optimal.

28  
Dua informan memberikan jawaban yang mengandung kebenaran tetapi kurang tepat, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan serta tidak ada batasan bagi anak perempuan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Jawaban ini menunjukkan bahwa anak perempuan perlu mendapat *affirmative action*, tetapi bukan strategi yang tepat dan komprehensif yang akan mengurangi patriarkhi dan diskriminasi.

Sementara itu jawaban-jawaban lain tentang strategi perlindungan HAM dalam pembelajaran di taman kanak-kanak dengan: menerima pengaduan dari perempuan korban kekerasan atau pendampingnya; melakukan pencarian fakta dan membuat pelaporan HAM dengan perspektif gender; memberi pendapat, saran, dan pertimbangan sesuai hukum HAM dalam perspektif gender kepada lembaga-lembaga; memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan sesuai hukum HAM; memberikan kesempatan kepada semua anak dalam bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain; anak disetarakan gendernya dalam pembelajaran; mengadakan kesetaraan gender dengan memberi kebebasan kepada anak didik dalam pembelajaran; mencapai stabilitas fisiologis anak; serta belajar membedakan yang benar dan yang salah serta mengembangkan nurani, merupakan jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa para informan masih belum faham tentang strategi perlindungan HAM dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Strategi yang dapat ditempuh seharusnya komprehensif mulai dari muatan kurikulum sampai dengan cara guru menyampaikan dan dalam interaksi sehari-hari, termasuk dalam sarana prasarana dan dalam berbagai permainan dan *role play* sehari-hari. Hal-hal ini belum terlihat dari jawaban para informan. Karena itu dapat dikatakan bahwa aspek strategi merupakan aspek yang belum dipahami para informan disbanding aspek lain dalam hal HAM perempuan dan anak.

### III. SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut: *pertama*, pemahaman para guru TK tentang hak asasi manusia perempuan dan anak belum tuntas. Guru-guru TK belum sepenuhnya memahami konsep hak asasi perempuan dan anak. Sebagai akibat belum tuntasnya pemahaman mereka tentang HAM perempuan dan anak tersebut menyebabkan para guru TK belum memiliki kesadaran tentang mekanisme serta strategi yang tepat mengenai bagaimana perlindungan HAM tersebut dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di TK.

*Kedua*, selain dimensi kesadaran HAM yang masih rendah, para guru TK juga belum memiliki pemahaman tentang patriarki dan implikasinya terhadap proses pembelajaran di TK. Karena itu mereka juga belum memiliki kesadaran tentang bagaimana mekanisme menghilangkan patriarki dan strategi menghapuskan patriarki melalui proses pembelajaran di taman kanak-kanak harus dilakukan.


Sesuai dengan hasil penelitian ini maka direkomendasikan agar sosialisasi serta pendidikan dan latihan HAM dapat diberikan kepada para guru TK sebagai kelompok guru yang mempunyai tanggung-jawab paling awal dalam pendidikan HAM. Kesadaran HAM perlu diberikan kepada murid sejak masa awal kehidupan mereka sehingga akan benar-benar mengakar dalam cara berpikir atau kesadaran serta sikap dan perilaku anak ketika remaja dan dewasa. Pendidikan HAM harus dimulai sejak awal kehidupan manusia dan posisi guru TK sangat strategis dalam upaya ini. Selain itu, penelitian untuk mengkaji pemahaman dan kesadaran serta ketrampilan guru taman-kanak untuk mengintegrasikan HAM dalam proses pembelajaran perlu dilakukan secara kontinyu dan meluas agar seluruh kemajuan pemahaman dan kesadaran guru taman kanak-kanak tentang HAM perempuan dan anak dapat dimonitor dan diperbaiki.

9

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bryson, Valerie. 1992. *Feminist Political Theory. An Introduction*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: The Macmillan Press
- Ferree, Myra Marx dan Beth B Hess, 1985, *Controversy and Coalition: the New Feminist Movement*, G.K. Hall & Company
- Heywood, Andrew. 2002. *Politics*. New York: Palgrave.
- Huntington, Samuel P. 1991. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti
- Inter-Parliamentary Union, 2000. *Series "Reports and Documents" Number 36. Politics: Women's Insight*.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhajir Darwin dan Tukiran. 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Mullicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: PT Pusaka LP3ES.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.
- Randal, Vicky. 1987. *Women and Politics. An International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rantakos, Sotirios. 1997. *Social Research*. Melbourne: Macmillan Education Australia.
- Sastriyani, Siti Hariti (editor). 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: PSW UGM bekerja sama dengan Tiara Wacana.
- Squires, Judith. 1999. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press. Hal. 12
- Tim ICCE UI Jakarta. 2003. *Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Young, Irish Marion. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press.
- Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 26 th 2000 tentang Pengadilan HAM
- Council of the Inter-Parliamentary Union. 1997. *Universal Declaration on Democracy*.
- Hasil wawancara dengan Muzammil Yusuf, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 12 Januari 2007





# PATRIARKI DAN PEMAHAMAN YANG BELUM TUNTAS

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet	82 words — 2%
2	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	55 words — 1%
3	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet	51 words — 1%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	48 words — 1%
5	<a href="http://dokumen.tips">dokumen.tips</a> Internet	41 words — 1%
6	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	40 words — 1%
7	<a href="http://www.komnasperempuan.or.id">www.komnasperempuan.or.id</a> Internet	33 words — 1%
8	<a href="http://repository.unila.ac.id">repository.unila.ac.id</a> Internet	33 words — 1%
9	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet	32 words — 1%
10	<a href="http://srintil.org">srintil.org</a> Internet	20 words — < 1%
11	<a href="http://tugaskampuss.blogspot.com">tugaskampuss.blogspot.com</a> Internet	20 words — < 1%

12	<a href="http://comm-org.wisc.edu">comm-org.wisc.edu</a> Internet	19 words — < 1%
13	<a href="http://prezi.com">prezi.com</a> Internet	18 words — < 1%
14	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet	15 words — < 1%
15	<a href="http://lemlitlampung.wordpress.com">lemlitlampung.wordpress.com</a> Internet	15 words — < 1%
16	<a href="http://thisisgender.com">thisisgender.com</a> Internet	14 words — < 1%
17	<a href="http://pure.uva.nl">pure.uva.nl</a> Internet	13 words — < 1%
18	<a href="http://relasigender07pab.blogspot.com">relasigender07pab.blogspot.com</a> Internet	13 words — < 1%
19	Dwika Putri Suri, Jamalam Lumbanraja, Hery Novpriansyah, Dermiyati Dermiyati. "UJI EFEKTIFITAS KOMBINASI PUPUK ORGANONITROFOS DAN PUPUK ANORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN, PRODUKSI, DAN SERAPAN HARA TANAMAN UBI KAYU ( <i>Manihot esculenta</i> Crantz) PADA MUSIM TANAM KETIGA DI GEDUNG MENENG", <i>Jurnal Agrotek Tropika</i> , 2019 Crossref	13 words — < 1%
20	<a href="http://thewonderfulofyourself.blogspot.com">thewonderfulofyourself.blogspot.com</a> Internet	12 words — < 1%
21	<a href="http://www.obinfonet.ro">www.obinfonet.ro</a> Internet	12 words — < 1%
22	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet	12 words — < 1%
23	Agustiansyah Agustiansyah, Alvika Putri, Ermawati Ermawati, Niar Nurmauli. "PENGARUH PUPUK P	12 words — < 1%

DAN VARIETAS TERHADAPPERTUMBUHAN, PRODUKSI, DAN MUTU BENIH KEDELAI (*Glycine max* [L.] Merrill) YANG DITANAM Di MUSIM PENGHUJAN", Jurnal Agrotek Tropika, 2019

Crossref

24	<a href="https://etds.lib.ntnu.edu.tw">etds.lib.ntnu.edu.tw</a> Internet	11 words — < 1%
25	<a href="https://latifhifa.blogspot.com">latifhifa.blogspot.com</a> Internet	11 words — < 1%
26	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
27	<a href="https://new.ecpr.eu">new.ecpr.eu</a> Internet	10 words — < 1%
28	<a href="https://forumanakaceh.files.wordpress.com">forumanakaceh.files.wordpress.com</a> Internet	10 words — < 1%
29	<a href="https://ahmadiyyapriatim.blogspot.com">ahmadiyyapriatim.blogspot.com</a> Internet	10 words — < 1%
30	<a href="https://oldkesra.menkokesra.go.id">oldkesra.menkokesra.go.id</a> Internet	10 words — < 1%
31	<a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
32	<a href="https://www.tandfonline.com">www.tandfonline.com</a> Internet	9 words — < 1%
33	<a href="https://forumsalafy.net">forumsalafy.net</a> Internet	9 words — < 1%
34	<a href="https://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet	9 words — < 1%
35	<a href="https://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet	9 words — < 1%

36	<a href="http://www.idea.int">www.idea.int</a> Internet	8 words — < 1%
37	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
38	<a href="http://dp3a.sulselprov.go.id">dp3a.sulselprov.go.id</a> Internet	8 words — < 1%
39	<a href="http://dangerofpatani.blogspot.com">dangerofpatani.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
40	<a href="http://legalfamilys.blogspot.com">legalfamilys.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
41	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet	8 words — < 1%
42	<a href="http://documents.mx">documents.mx</a> Internet	8 words — < 1%
43	Rosdalina Bukido. "DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Crossref	7 words — < 1%
44	Masthuriyah Sa'dan. "MEMILIH PASANGAN BAGI ANAK PEREMPUAN: KAJIAN FIQIH & HAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Crossref	6 words — < 1%
45	Akhmad Sapri. "Tanggung Gugat Perawat Asisten Operator Bedah dalam Menjalankan Profesinya di Kamar Operasi (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung)", Cepalo, 2019 Crossref	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON  
EXCLUDE ON

EXCLUDE MATCHES OFF

